



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
5. Uji Toksikologi *Lethal Dose-50* yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD₅₀ adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
6. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
7. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
8. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.

9. Ekspor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
12. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
16. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
17. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
18. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
19. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.

20. Penyimpanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

20. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
21. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
23. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

29. Perusakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

29. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
31. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. penetapan Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
- n. pembinaan;
- o. pengawasan;
- p. pembiayaan; dan
- q. sanksi administratif.

BAB II

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 4

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah nonB3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;

d. infeksius ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.
- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
- a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - b. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
 - c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
- (4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
- a. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
 - c. karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 7

- (1) Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik.
- (2) Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. hasil uji karakteristik Limbah;
 - b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.

(3) Evaluasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
- (4) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah;
 - b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
 - a. Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Pasal 8

- (1) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Susunan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:
 - a. toksikologi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. toksikologi;
 - b. kesehatan manusia;
 - c. proses industri;
 - d. kimia;
 - e. biologi; dan
 - f. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim ahli Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan atau yang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan untuk membahas rekomendasi tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Menteri menetapkan Limbah sebagai:
 - a. Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. Limbah B3 kategori 2.

BAB III

PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
 - (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:

a. wajib ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
 - f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 14

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);
 - e. *waste impoundment*; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 16

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 17

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 19

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;

d. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
 - f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, bupati/walikota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 22

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
 - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 23

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 24

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 26

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 27

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh bupati/wali kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 28

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

- a. memenuhi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
 - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 30 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB V

PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
 - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 33

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
 - a. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
 - b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;

c. nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 35

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 36

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - g. bukti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
 - (5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 37

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 38 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 38

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3,

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 40

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin;
- b. tanggal penerbitan izin;
- c. masa berlaku izin;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 41

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:

a. mengumpulkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 42

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
- c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
- d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 43

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 44

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
 - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
 - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
 - c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 46

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

a. menghentikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 47

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.
- (3) Ketentuan mengenai spesifikasi dan rincian penggunaan alat angkut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 48 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 48

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - d. bukti kepemilikan alat angkut;
 - e. dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
 - f. kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. jenis dan jumlah alat angkut;
 - b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
 - c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
 - d. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
 - e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 49 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 49

- (1) Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;
 - b. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; dan
 - c. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 50

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 51

- (1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.

(2) Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
 - a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
 - b. menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB VII
PEMANFAATAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun oleh
Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan

c. standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- c. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm^2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
- (2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.

(4) Larangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan B3 wajib memiliki:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
 - a. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
 - b. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 57 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi uji coba;
 - b. jadwal pelaksanaan uji coba;
 - c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 - e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 59

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 60

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 61

- (1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
 - b. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
 - d. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan emisi udara;
 - e. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - g. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.

(3) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
- (4) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (5) Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
 - a. uji coba gagal;
 - b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 63

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. identitas pemohon;
 - d. akta pendirian badan hukum;
 - e. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - f. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - g. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- g. dokumen mengenai pengemasan limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - h. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - i. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
 - j. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
 - k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - l. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Pasal 65

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 66

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. salinan Izin Lingkungan;
 - c. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - d. identitas pemohon;
 - e. akta pendirian badan hukum;
 - f. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
 - g. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- g. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
 - h. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h;
 - i. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i;
 - j. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 68

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - d. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:

a. kesesuaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 69

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 70

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
- c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
- d. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
- f. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 71

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;
- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 72

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
 - e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
 - g. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
 - (3) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya.
 - (4) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya:
- a. Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti Penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

(4) Ekspor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
 - a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
 - b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
 - c. mengisi formulir notifikasi ekspor Limbah B3; dan
 - d. memiliki izin ekspor Limbah B3.
- (2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Limbah B3;
 - c. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
 - d. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
 - e. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
- (4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
- (5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 76

- (1) Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
- (4) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.

(5) Persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
 - a. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
 - b. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 77

- (1) Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
- (2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Uranium ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 78

- (1) Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

(3) Dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi uji coba;
 - b. jadwal pelaksanaan uji coba;
 - c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 - e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 79

- (1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba;
 - c. nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
- d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
- e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 80

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 81

Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 82

- (1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
 - a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 diterima;
 - b. memenuhi standar pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
 - d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup;
 - e. menyampaikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
- a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pemanfaatannya diujicobakan;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
- (4) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (5) Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 83

- (1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
- a. uji coba gagal;
 - b. bermaksud ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- b. bermaksud menghentikan uji coba; atau
 - c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon;
 - b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 84

Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 85

- (1) Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - c. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
 - d. identitas pemohon;
 - e. akta pendirian badan hukum;
 - f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - g. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan 18;
 - h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - i. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - j. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;
 - k. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
 - l. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - m. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 86

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 87 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 87

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
 - c. salinan Izin Lingkungan;
 - d. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
 - e. identitas pemohon;
 - f. akta pendirian badan hukum;
 - g. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;
 - i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
 - j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf i;
 - k. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf j;
 - l. prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 89 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 89

- (1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - d. desain teknologi, metode, proses, kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau
 - e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 90

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 91

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan;
 - c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. menyimpan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- d. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
- e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
- f. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 92

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;
- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 93

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 terbit, Pemanfaat Limbah B3 wajib:

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf g;

d. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf h;
 - e. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
 - f. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d .
- (3) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
- (4) Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 94

- (1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Bagian Keempat
Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pasal 95

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 96 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.
- (2) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi.
- (3) Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama Limbah B3;
 - d. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3;
 - e. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
 - f. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 97

- (1) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi.
- (2) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Evaluasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai produk samping; dan
 - c. nama produk samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak penugasan diberikan.
- (5) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nama Limbah B3;
 - c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - d. kesimpulan hasil evaluasi.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi;
 - c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. adanya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- d. adanya nomor registrasi produk sampung sebagai produk yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan,

rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk sampung.

- (8) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai produk sampung.

Pasal 98

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3 menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:
- a. produk sampung; atau
 - b. bukan produk sampung.
- (2) Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk sampung dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3 disampaikan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai produk sampung, Menteri memberikan rekomendasi kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan untuk menerbitkan nomor registrasi produk sampung sebagai produk.
- (4) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan Menteri sebagai bukan produk sampung, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

BAB VIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

BAB VIII
PENGOLAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

- (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Bagian Kedua
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 100

- (1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 101 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
 - a. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 102 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Pasal 102

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi uji coba;
 - b. jadwal pelaksanaan uji coba;
 - c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 - e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103

- (1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
 - e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 104

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 105

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 106 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Pasal 106

- (1) Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
 - b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
 - d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
 - f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
- (3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi dapat dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Pasal 107 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pasal 107

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:
 - a. emisi udara;
 - b. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); dan
 - c. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
- (2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
- (3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
- (4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
 - a. berupa *polychlorinated biphenyls*; dan
 - b. yang berpotensi menghasillkan:
 1. *polychlorinated dibenzofurans*; dan
 2. *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*.
- (5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa *polychlorinated biphenyls*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated biphenyls* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

(6) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

- (6) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzofurans* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
- (7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).
- (8) Ketentuan mengenai baku mutu emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
- (2) Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 109

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
 - b. tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.
- (3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 110

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 111

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
- a. uji coba gagal;
 - b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- (3) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 112

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - c. identitas pemohon;
 - d. akta pendirian badan hukum;
 - e. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;

f. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- f. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - g. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - i. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a;
 - j. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - k. prosedur Pengolahan Limbah B3;
 - l. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - m. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 114

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 115

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - b. salinan Izin Lingkungan;
 - c. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - d. identitas pemohon;
 - e. akta pendirian badan hukum;
 - f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;

g. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g;
 - i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf h;
 - j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf i;
 - k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - l. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
 - m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 116

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 117

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 118

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 119

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.

(3) Kewajiban ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
 - c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
 - f. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 120

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;
- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 121

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- a. memenuhi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf h;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf i;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
 - g. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
- (4) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (5) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 122

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:
 - a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
 - b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.
- (4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 124

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:
 - a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
 - b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
 - c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
 - d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- (2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
 - b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
 - c. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
 - d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
- (4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.
- (5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 125

- (1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. termal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

- a. termal;
 - b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. ketersediaan teknologi; dan
 - b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.
- (4) Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
- (5) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:
- a. Izin Lingkungan; dan
 - b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.
- (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (7) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
- a. termal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; dan
 - b. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak memiliki standar nasional Indonesia.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Pasal 126

- (1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (8) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi uji coba;
 - b. jadwal pelaksanaan uji coba;
 - c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
 - e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 127

- (1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba;
 - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
 - e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 128

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 129

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayt (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 130 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Pasal 130

- (1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a Pengolah Limbah B3 wajib:
 - a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
 - b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
 - c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
 - d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
 - f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.
- (3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi wajib dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Pasal 131 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Pasal 131

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
 - b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3;
 - c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba mulai dilaksanakan.
- (3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 132

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 133

- (1) Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
 - a. uji coba gagal;
 - b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 134

Pengolah Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 135

- (1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - c. bukti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- c. bukti Penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3;
 - d. identitas pemohon;
 - e. akta pendirian badan hukum;
 - f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
 - h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - l. prosedur Pengolahan Limbah B3;
 - m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - n. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.

Pasal 136 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Pasal 136

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 137

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- a. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - b. salinan Izin Lingkungan;
 - c. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - d. identitas pemohon;
 - e. akta pendirian badan hukum;
 - f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
 - g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
 - h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
 - i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
 - j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf j;
 - k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
 - l. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
 - m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 138 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pasal 138

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 139

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 - d. desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - e. bahan baku dan/atau bahan penolong Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 140

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 141

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

a. identitas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.
- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
 - c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
 - f. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 142

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;

c. badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 143

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
 - g. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
- (4) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
 - a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
- (5) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 144

- (1) Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- b. laporan hasil pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB IX
PENIMBUNAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 145

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Bagian Kedua
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 146

- (1) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(2) Penimbunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- (2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
 - a. penimbunan akhir;
 - b. sumur injeksi;
 - c. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - d. dam tailing; dan/atau
 - e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbunan akhir:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (4) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium,dilakukan penimbunan pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);
 - d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);

g. Thorium ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (6) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
 - (7) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa dam tailing.
 - (8) Ketentuan mengenai fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 147

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3.
- (2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
 - b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan uji total konsentrasi zat pencemar untuk Penimbunan Limbah B3 sebagaimana maksud pada (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 148

- (1) Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- bebas banjir;
 - permeabilitas tanah;
 - merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
- (2) Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
- sumur injeksi;
 - penempatan kembali di area bekas tambang;
 - dam tailing; dan/atau
 - fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
 - permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas III.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan lokasi untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 149 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Pasal 149

- (1) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. desain fasilitas;
 - b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
 1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
 2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
 3. sumur pantau; dan
 4. lapisan penutup akhir;
 - c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
 1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
 2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
 3. alat pelindung dan keselamatan diri;
 - d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pascapenutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan kembali di area bekas tambang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal 108 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan akhir.

(2) Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas penimbunan akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Pasal 151

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan hukum;
 - d. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - e. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - f. dokumen mengenai Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - g. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;

h. dokumen ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- h. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses Penimbunan Limbah B3;
 - i. prosedur Penimbunan Limbah B3;
 - j. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - k. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 152

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Penerbitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 153

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - b. salinan Izin Lingkungan;
 - c. identitas pemohon;
 - d. akta pendirian badan hukum;
 - e. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - f. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
 - g. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf f;
 - h. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf g;
 - i. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
 - j. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
 - k. bukti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.
- (4) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tidak berlaku untuk permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 154

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 155 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Pasal 155

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun; dan/atau
 - d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 156 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Pasal 156

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 157

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 158 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Pasal 158

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;
- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 159

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
 - d. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - e. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - f. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
 - g. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
 - h. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- h. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
 - i. menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Kewajiban menutup fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan jika:
- a. fasilitas penimbunan akhir telah terisi penuh; dan/atau
 - b. kegiatan penimbunan akhir sengaja dihentikan.
- (3) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (4) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
- a. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau

c. selesai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- c. selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 161

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
- (3) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 162

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Bagian Ketiga

Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 163

- (1) Penimbun Limbah B3 untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

(4) Sebelum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- (4) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 164

- (1) Penimbun Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. salinan Izin Lingkungan;
 - b. identitas pemohon;
 - c. akta pendirian badan hukum;
 - d. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - e. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
 - f. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - g. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
 - h. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
 - i. prosedur Penimbunan Limbah B3;

j. bukti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- j. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - k. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 165

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 166 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Pasal 166

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - b. salinan Izin Lingkungan;
 - c. identitas pemohon;
 - d. akta pendirian badan hukum;
 - e. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - f. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
 - g. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf f;
 - h. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf g;
 - i. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan proses Penimbunan Limbah B3;
 - j. prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
 - k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g.

Pasal 167

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 168

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun;
dan/atau
 - d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
 - (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 169

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), dan Pasal 168 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 170 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Pasal 170

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemegang izin;
 - b. tanggal penerbitan izin;
 - c. masa berlaku izin;
 - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penimbunan Limbah B3.
- (3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
 - c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 171

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Menteri;

c. badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 172

- (1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
 - d. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - e. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - f. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
 - g. melakukan pemagaran dan memberi tanda pada fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - h. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
 - i. menutup bagian paling atas tempat penimbunan akhir; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3.

(2) Laporan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

- (2) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
 - a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
- (3) Laporan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 173

- (1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
 - c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. harus mengajukan permohonan penetapan penghentian kegiatan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 174

- (1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan.
- (3) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian, dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

BAB X

DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 175

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 176

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
- (3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:
 - a. tanah; dan
 - b. laut.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 177

- (1) Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. tailing dari kegiatan pertambangan; dan
 - b. serbuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- b. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*).
- (2) Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.

Pasal 178

- (1) Setiap Orang untuk memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Sebelum memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut, Setiap Orang wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

- a. identitas pemohon;
- b. salinan Izin Lingkungan; dan
- c. dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
 - 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - 2. studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dengan memperhatikan keberadaan termoklin dan kedalamannya;

3. lokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

3. lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
4. rencana penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 180

- (1) Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen; dan
 - b. tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang meliputi:
 - a. terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 100 m (seratus meter);
 - b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan
 - c. tidak ada fenomena *up-welling*.
- (3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (*synthetic-based mud*) harus memenuhi persyaratan:
 - a. terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan
 - b. dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari atau sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari lokasi pemboran di laut.

(4) Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

- (4) Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (*synthetic-based mud*) yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan Limbah B3 yang tidak memiliki kandungan hidrokarbon.

Pasal 181

Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 4 paling sedikit memuat:

- a. organisasi;
- b. identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan;
- c. prosedur penanggulangan; dan
- d. jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasal 182

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 183

- (1) Menteri setelah menerima permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

a. permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

- a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 184

- (1) Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 untuk:
 - a. tailing dari kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
 - b. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis (*synthetic-based mud*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang akan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama 45 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:

a. permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

- a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 185

- (1) Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan hukum;
 - c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
 - d. metode dan tata cara Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
- kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 186

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (4) dan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 187

- (1) Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
- identitas pemegang izin;
 - tanggal penerbitan izin;
 - masa berlaku izin;
 - persyaratan lingkungan hidup; dan
 - kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
 - melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(3) Kewajiban ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- (3) Kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
- melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik penataan; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 188

Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a berakhir jika:

- masa berlaku izin habis dan tidak melakukan perpanjangan izin;
- dicabut oleh Menteri;
- badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 189

- (1) Setelah izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
- melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
 - melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing;
 - melakukan penurunan kandungan hidrokarbon total terhadap Limbah B3 untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor;

d. menaati ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- d. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Laporan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 190

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan penetapan penghentian kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XI

PENGECUALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 191

- (1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
- (3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.
- (4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji:
 - a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
 - c. karakteristik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
- d. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
- e. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 192

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.
- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 193

- (1) Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik kepada Menteri.

(2) Penyampaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- (2) Penyampaian hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan pengecualian Limbah B3 dari sumber spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang dihasilkan; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - d. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Menteri setelah menerima permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
- (4) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 194

- (1) Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. hasil uji karakteristik Limbah B3;
 - b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.
- (3) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.

(4) Rekomendasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik, rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 195

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 menetapkan:
 - a. pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik; atau
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3 kepada Menteri.

BAB XII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

BAB XII

PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 196

- (1) Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan transit, Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri.
- (2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum transit dilakukan.
- (3) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. identitas eksportir Limbah B3;
 - b. negara eksportir Limbah B3;
 - c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
 - d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
 - e. negara tujuan transit;
 - f. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar;
 - g. dokumen mengenai asuransi;
 - h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;
 - i. dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah B3 yang akan diangkut; dan
 - j. dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai keabsahan dokumen yang disampaikan.

Pasal 197 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Pasal 197

- (1) Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas eksportir Limbah B3;
 - b. negara eksportir Limbah B3;
 - c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
 - d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
 - e. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar; dan
 - f. masa berlaku persetujuan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

BAB XIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 198

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. penanggulangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 199

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 200

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a dan Pasal 199 huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

(5) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 201

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
- Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
 - Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,
- jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 202 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Pasal 202

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 203

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dan Pasal 199 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 204 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Pasal 204

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar, serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 205

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 206

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 207

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 208

- (1) Tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dituangkan dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 huruf a.

Pasal 209 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Pasal 209

- (1) Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dengan ketentuan:
 - a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;
 - b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2;
 - c. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan limbah nonB3; dan
 - d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-C dan total konsentrasi C, tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

Pasal 210

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus diajukan permohonan secara tertulis.

(3) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 211

- (1) Menteri setelah menerima permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penerbitan penetapan;
 - b. ringkasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

- b. ringkasan hasil verifikasi;
- c. pernyataan bahwa:
 - 1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan; dan
 - 2. lingkungan hidup telah kembali pada fungsi semula sebelum terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 212

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 213

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199,

jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. dana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
- b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 214

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198; dan
 - b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 215

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika:
 - a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 216 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIV

SISTEM TANGGAP DARURAT

DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 217

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 218

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 219

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota;

c. keadaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

- c. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi; dan
- d. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Kedaruratan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 220

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 221

- (1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kepala BPBD kabupaten/kota menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah provinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPBD provinsi menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (3) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNPB menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
- (4) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD kabupaten/kota berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
 - b. Menteri;
 - c. gubernur;

d. instansi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

- d. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
 - e. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
- (5) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi berkoordinasi dengan:
- a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220;
 - b. Menteri;
 - c. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - d. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (6) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi dengan:
- a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 220;
 - b. Menteri; dan
 - c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 222

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten/kota.
- (2) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi.
- (3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional merupakan bagian dari program penanggulangan bencana nasional.

Pasal 223

- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 222 paling sedikit meliputi:

a. infrastruktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

- a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pelatihan dan Geladi Kedaruratan

Pasal 224

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 225 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Pasal 225

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 226

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala BPBD kabupaten/kota dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
- b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
- c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 227

- (1) Kepala BPBD kabupaten/kota mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;

b. instansi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
 - c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 228

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh Kepala BPBD provinsi dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi,
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

Pasal 229

- (1) Kepala BPBD provinsi mengordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
 - b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di provinsi.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 230 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Pasal 230

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
- b. Menteri; dan
- c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 231

- (1) Kepala BNPB mengoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
 - b. Menteri; dan
 - c. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan
dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 232

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 202; dan
 - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 216.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223.

Pasal 233

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

(2) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 234

- (1) Kepala BPBD kabupaten/kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan skala kabupaten/kota.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 235

- (1) Kepala BPPD provinsi menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi kedaruratan skala provinsi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 236

- (1) Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 237

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap:
 - a. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan pembinaan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 238

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

- b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3, terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan oleh:

- a. Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- b. gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan
- c. bupati/wali kota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan/atau
 - b. inspeksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 241

- (1) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3.
- (2) Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 242

Biaya untuk:

- a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215,

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 243

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; atau
 - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 244 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Pasal 244

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 245 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Pasal 245

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

(6) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

- (6) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (8) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 246

- (1) Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyitaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

- b. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
 - (6) Dalam hal Pengangkut Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 247

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat (6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
 - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

- (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (8) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 248

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;

b. paksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

- b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
 - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mematuhi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(8) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

- (8) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 249

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 147 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2), Pasal 155 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 160 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 161 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 162, Pasal 163 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 166 ayat (2), Pasal 172, Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2), dan/atau Pasal 174 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
 - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. penghentian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
 - (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
 - (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
 - (8) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(9) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 250

- (1) Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 175, Pasal 176 ayat (1), Pasal 177 ayat (2), Pasal 184 ayat (2), Pasal 185 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 189, dan/atau Pasal 190 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. paksaan pemerintah;
 - b. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
 - c. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

- (4) Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 251

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; atau
 - c. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.

(3) Paksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri, gubernur, bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.

(7) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 252

- (1) Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 199 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3; atau
 - c. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

- (4) Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, dan pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 253

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 217, Pasal 220, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 ayat (2), Pasal 229 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 232 ayat (2), Pasal 233, Pasal 234 ayat (2), Pasal 235 ayat (2), dan/atau Pasal 236 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.

(3) Paksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 254

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3 dan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3, izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3, atau rekomendasi yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 yang tidak dicantumkan masa berlakunya dan terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 255 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Pasal 255

- (1) Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 77 ayat (1), wajib:
 - a. dihentikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan
 - b. melakukan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.

Pasal 256

Dalam hal Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis (*synthetic-based mud*) memiliki kandungan hidrokarbon total lebih dari 0% (nol persen) tetapi kurang dari 10% (sepuluh persen) yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 harus mengupayakan pengurangan kandungan hidrokarbon sampai dengan:

- a. paling tinggi 5% (lima persen) pada tahun 2017; dan
- b. 0% (nol persen) pada tahun 2025.

BAB XX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 257

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 258

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 259

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,


Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3. Penggunaan kembali (*reuse*) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daurl ulang (*recycle*) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (*recovery*) merupakan kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu:

- a. Penghasil Limbah B3;
- b. Pengumpul Limbah B3;
- c. Pengangkut Limbah B3;
- d. Pemanfaat Limbah B3;
- e. Pengolah Limbah B3; dan
- f. Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:

- a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
- b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

d. Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
- e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (3)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Penyimpanan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara lain pasir, *oil absorbant*, *safety shower*, *oil boom*, dan *oil skimmer*.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perhitungan waktu dalam ketentuan ini dimulai sejak Limbah B3 dihasilkan.

Angka 1

Jumlah 50 kg (lima puluh kilogram) per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih nama Limbah B3.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat (3)
Huruf a
Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara *slag* baja dengan *slag* tembaga.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk Pengumpulan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku antara lain Pemanfaatan Limbah B3 *fly ash* dari proses pembakaran batu bara pada kegiatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika pada industri semen.

Huruf b

Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi antara lain Pemanfaatan Limbah B3 *sludge* minyak seperti *oil sludge*, *oil sloop*, dan oli bekas, yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pada industri semen.

Huruf c

Contoh pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku yaitu pemanfaatan Limbah B3 oli bekas yang dimanfaatkan sebagai bahan baku utama pada industri daur ulang oli bekas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 55

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari *technologically enhanced naturally occurring radioactive material* (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketidaksesuaian data” antara lain ketidaksesuaian antara nama pemegang izin dengan nama pemilik usaha dan/atau kegiatan, ketidakabsahan antara data yang diajukan dalam permohonan izin dengan persyaratan izin, dan ketidaksesuaian antara data yang diajukan dalam permohonan izin dengan persyaratan izin.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari *technologically enhanced naturally occurring radioactive material* (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama (*main product*). Produk samping lazimnya memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penentuan efisiensi penghancuran dan penghilangan (*destruction removal efficiency*) dilakukan dengan menghitung konsentrasi dan/atau berat Limbah B3 di awal dan di akhir proses pengolahan secara termal. Angka persentase menunjukkan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang dimasukkan ke dalam sistem Pengolahan Limbah B3 secara termal.

Senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) merupakan bahan berbahaya dan beracun yang sulit terurai atau terdekomposisi. Senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) lazimnya terkandung dalam Limbah B3 sehingga digunakan sebagai cara untuk mengetahui kemampuan efisiensi penghancuran dan penghilangan (*destruction removal efficiency*) dari alat Pengolahan Limbah B3 secara termal yang menghasilkan emisi udara seperti insinerator. Senyawa POHCs antara lain tetrakloroetilena, toluena, 1,2-dikloropropana, dan karbon tetraklorida.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf k ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf h ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bebas banjir” adalah bebas banjir siklus 100 (seratus) tahunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pelapis” adalah adanya lapisan pelindung yang dibangun untuk mencegah terpaparnya Limbah B3 atau air lindi dari Limbah B3 ke lingkungan hidup. Lapisan pelindung dapat berupa *synthetic liner* atau *compacted clay* atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas yang sama. Lapisan pelindung dapat diberikan dengan *double liner* dan/atau *single liner* atau hanya dengan *compacted clay*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rencana penutupan dan pascapenutupan Penimbunan Limbah B3 berisi antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang di fasilitas Penimbunan Limbah B3.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk
Penimbunan limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (2)

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk Penimbunan limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah sensitif” antara lain kawasan lindung laut, daerah rekreasi, kawasan pantai berhutan bakau, lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, alur pelayaran, pemijahan dan pembesaran ikan, alur migrasi ikan, daerah penangkapan ikan, alur pelayaran, dan/atau daerah khusus militer.

Ayat (2)

Huruf a

Kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus meter) untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke laut yaitu kedalaman titik pembuangan Limbah B3 (*outfall*) berada pada kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus meter).

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Up-welling merupakan fenomena oseanografi yang ditandai dengan terjadinya kenaikan massa air dari kedalaman laut hingga ke permukaan yang disebabkan antara lain angin dan perbedaan temperatur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghentikan usaha dan/atau kegiatan” adalah penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang sedang berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)

Pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasus per kasus oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah pabean.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tanah pelapis dasar” adalah tanah yang dapat digunakan sebagai pelapis dari suatu kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1

A117b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Suflat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan	1

A110c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

TABEL 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminum fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolon, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H ₃ AsO ₄	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As ₂ O ₅	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As ₂ O ₃	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol , atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometil eter, atau Metana, oksibis[kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN) ₂	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1

A2022 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2,7:3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta, 7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester	1
A2036	297-97-2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1-metiletil) ester	1

A2040 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-, 3-oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta, 7aalfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa- kloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1

A2054 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+) nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-, metil ester	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metil hidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[[[(metilamino)karbonil]oksimaa	1
A2063	298-00-0	Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	¹ 54-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3-Propanatriol, trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1

A2073 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[(etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O-dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium	1
A2086	107-12-0	Etil sianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natrium azida	1
A2091	143-33-9	Natrium sianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689-24-5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1
A2095	107-49-3	Tetraetil pirofosfat atau Asam difosforat, tetraetil ester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1

A2097 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2097	1314-32-5	Oksida talat atau Oksida talium Tl_2O_3	1
A2098	12039-52-0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditalium(1+) nya, atau Talium selenida	1
A2099	7446-18-6	Talium sulfat, atau Asam sulfat, garam ditalium(1+) nya, atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79-19-6	Hidrazinakarbotioamida atau Tiosemikarbazida atau Timbal tetraetil	1
A2101	75-70-7	Triklorometanetirol atau Metanatirol, trikloro-	1
A2102	7803-55-6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V_2O_5)	1
A2104	557-21-1	Seng sianida $Zn(CN)_2$	1
A2105	1314-84-7	Seng fosfida (Zn_3P_2), dengan konsentrasi lebih besar dari 10% (sepuluh persen)	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563-66-2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarbat atau Fenol, 4-(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2-karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-[(metilamino)- karbonil]oksima.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetilpirolo[2,3-b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1

A2111 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)- tio]metil-, 2,3-dihidro-2,2-dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-, 3-metilfenil ester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat, dimetil-, 1-[(dimetil-amino)karbonil]-5-metil-1H- pirazol-3-il ester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat, dimetil-, 3-metil-1- (1-metiletil)-1H- pirazol-5-il ester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2-(dimetilamino)-N-[[[(metilamino) karbonil]oksi]-2-okso-, metil ester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-,	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]-	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[3-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1
A2119	2032-65-7	Metiokarb atau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-, metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2-metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[[[(metilamino)karbonil] oksima.	1

A2123 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2123	57-47-6	Fisostigmin atau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Seng, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75-05-8	Asetonitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetil klorida	1
A2131	79-06-1	Akrlamida atau 2-Propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau Asam 2-propenoat	1
A2133	107-13-1	Akrlonitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion, 6-amino-8-[[aminokarbonil]oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a-metoksi-5-metil-, [1aS-(1aalfa, 8beta,8aalfa,8balfa)]-	1
A2135	61-82-5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin, 4,4'-karbonimidoil bis[N,N-dimetil-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Benzal klorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin	1

A2145 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Diklorometoksi etana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Dikloroetil eter atau Etana, 1,1'-oksibis[2-kloro-	1
A2149	494-03-1	Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil) ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana, bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H2CrO4, kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil ester	1
A2162	59-50-7	p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)-	1

A2165 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etena, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L-liksoheksopiranosil]oksi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-di kloro-2-propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rs]t]pentafen	1

A2186 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-4	Etilen dibromida atau Etana, 1,2-dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2-Butena, 1,4-dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau Etana, 1,1-dikloro-	1
A2197	107-06-2	Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1-Dikloroetilene atau Etena, 1,1-dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6-dikloro-	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1

A2205 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4-Diepoksibutana	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O'-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O'-dietil S-metil ester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetoksi-	1
A2212	124-40-3	Dimetilamin atau Metanamin, -metil-	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin, N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen, 7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetil-	1
A2216	80-15-9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1-feniletil-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamic klorida, dimetil-	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4-dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dimetil ester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam sulfat, dimetil ester	1

A2223 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1-metil-2,4-dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2-metil-1,3-dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-octil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dioktil ester	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-Propenoat, etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-, dan garamnya serta esternya	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau Etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2-Imidazolidinethion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil-, etil ester	1
A2237	62-50-0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asam format	1
A2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-Furankarboksaldehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1

A2245 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-Butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77-47-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5-heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A2250	70-30-4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'-metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogen sulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau Asam arsinat, dimetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2-metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1,3,4-Meteno-2H-siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-decaklorooctahidro-	1
A2260	303-34-4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1-metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-[1alfa(Z),7(2S*,3R*),7aalfa]]-	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat, timbal(2+) dan garamnya	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1

A2263 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5-Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-dihidro-	1
A2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil ester	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3-metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutil keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4-metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil, metil ester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)-Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1

A2283 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4-Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2-nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1-Butanamin, N-butil-N-nitroso-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil ester	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau Pirolidin, 1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1

A2306 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2306	85-44-9	Ftalik anhidrida atau 1,3-Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2-Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5-Sikloheksadien-1,4-dion	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karboksilik acid, 11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]-, metil ester, (3beta, 16beta, 17alfa, 18beta, 20alfa)-	1
A2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2-propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS2	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, 2-deoksi-2-[[[(metilnitrosoamino)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-, D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetrakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A2321	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1

A2325 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium(1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TlCl	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidroklorida at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorida	1
A2334	26471-62-5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromoform atau Metana, tribromo-	1
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat (3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-, garam tetrasodium	1
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1

A2345 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2345	94-75-7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-, garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetiliden)bis[4- metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butil)-, dan garamnya, pada konsentrasi ≤0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ , pada konsentrasi ≤10% (lebih kecil dari atau sama dengan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamino)karbonil]-1H-benzimidazol-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1

A2360 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat, dipropil-, S-(fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2-propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-, metil ester	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	121-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil-	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59669-26-0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksur atau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

¹⁾ CAS merupakan singkatan dari *Chemical Abstract Service*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, Kalium Amonium Klorida untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium, dan Kalium Metafosfat dan Amonium Kalium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

KODE INDUSTRI/ KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/ KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen			
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri) 4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis proses sel merkuri	A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1
			A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	<i>Sludge</i> IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1

A302-10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A302-10	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes	2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup: a. industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. industri produk anti tunas (<i>anti-sprout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. industri disinfektan	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl carbamat</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxye</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida 3. Proses penyimpanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge</i> IPAL	1



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
04	Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan <i>eter, phenol formaldehyde (PF), urea formaldehyde (UF), melamine formaldehyde (MF)</i> 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)resin adesif 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	1
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organic	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	Katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
05	Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk Antara lain <i>polyvynil chloride (PVC)</i> , <i>polyvynil acetate (PVA)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>polypropilene (PP)</i> , <i>acrylonitrite styrene (AS)</i> , <i>synthetic resin (alkyd, amino,</i>	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti <i>styrene butadiene rubber (SBR)</i> , <i>polychloroprene</i> (neoprene), <i>acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber)</i> , <i>silicone rubber (polysiloxane)</i> , dan isoprene rubber 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	1
			A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi CS ₂	1
			A305-5	Alkali selulosa	1
			B305-1	Katalis bekas	2
			B305-2	Sisa dan bekas <i>stabiliser</i>	2
			B305-3	<i>Fire retardant</i> misalnya Sb dan senyawa bromine organik	2
			B305-4	Senyawa Sn organik untuk <i>thermal stabiliser</i>	2
			B305-5	<i>Sludge</i> IPAL	2

epoxy ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic), pthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)</i>				
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
			A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan	2

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olefin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya				
				Residu atau debu dari proses <i>drying</i>	2
			B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	2



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
07	Kilang minyak dan gas bumi	1. Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naptha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (<i>solvent</i>), <i>wax</i> , <i>lubricant</i> dan aspal 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi <i>liquefied natural gas</i> (LNG) dan <i>liquified petroleum gas</i> (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak 4. Proses pengolahan minyak dan gas bumi	A307-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. <i>Sludge</i> kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. <i>Sludge</i> tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan <i>impoundments</i> , saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit <i>stormwater</i> menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi	1



- 34 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		5. Unit <i>dissolved air flotation</i> (DAF) 6. Pembersihan <i>heat exchanger</i> 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi		2. <i>Sludge</i> kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan	
			A307-2	Residu dasar tanki	1
			A307-3	<i>Slop</i> padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i>	2
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
09	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besi dan baja 1. Proses <i>casting</i> besi dan baja 2. Proses <i>rolling, drawing, sheeting</i> 3. Manufakturing Coke 4. IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i>	A309-1	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A309-2	Limbah <i>amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida</i>	1
			A309-3	<i>Spent pickle liquor</i>	1
			A309-4	Sludge <i>spent pickle liquor</i>	1
			A309-5	Sludge <i>amonia still lime</i>	1
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A309-7	Sludge <i>ammonia still lime</i>	1
			B309-1	Dross dari peleburan	2



- 36 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
10	Operasi penyempurnaan baja		B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir <i>foundry (sand foundry) & debu cupola</i>	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	2
			B309-5	<i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i> .	2
		1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. <i>Steel surface treatment</i> antara lain <i>pickling, passivation, cleaning</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari operasi penyempurnaan baja	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	1
			A310-3	Larutan pengolah bekas	1
			A310-4	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A310-5	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan residu	1
			B310-1	<i>Sludge</i> IPAL	2



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. Proses produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (Pb) 4. Fasilitas <i>cooling tower</i> 5. Fasilitas <i>gas treatment</i> 6. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-3	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-5	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	1
			A311-6	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i>	2
			B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga	A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	<i>Sludge</i> dari <i>acid plant blowdown</i>	1

2. Peleburan ...



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. Peleburan dengan <i>electric arc furnace</i> (EAF)	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara.	A312-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
		4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pemurnian tembaga	B312-1	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
		5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (<i>acid plant</i>)	B312-2	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
		6. Fasilitas <i>cooling tower</i>	B312-3	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
		7. Fasilitas <i>gas treatment</i>	B312-4	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i>	2
		8. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	B312-5	<i>Sludge</i> IPAL	2
13	Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium (<i>alluminum</i>)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium	A313-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air	1
		2. Proses pelapisan alumunium (<i>chemical conversion coating allumunium</i>)	A313-2	Tar dan residu karbon dari <i>anode manufacturing</i>	1

chemical ...



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	chemical conversion coating)	3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan alumunium 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan			
				Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B313-1	Anode scraps	2
			B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	2
			B313-4	Katoda (spent pot lining)	2
			B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B313-8	Sludge dari IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	1. <i>Pyrometallurgical</i> seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng elektrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	<i>Electrolyte cell slime sludge</i>	1
			B314-1	<i>Slag</i> dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B314-3	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1	2
			B314-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
15	Peleburan nikel (Ni)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A315-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B315-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan emas 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perak dan emas	A316-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B316-1	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B316-3	<i>Dross</i> dan <i>skimming</i> dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2

B316-5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B316-5	Sludge dari IPAL	2
17	Proses logam <i>non-ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu <i>alloys</i>	1. Proses <i>casting, finishing</i> , dan sejenisnya 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam <i>non-ferro</i>	A317-1	Larutan oksalat dan <i>sludge</i>	1
			A317-2	Larutan permanganat (<i>pickling</i>)	1
			A317-3	Residu asam <i>pickling</i>	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah hitam 3. Proses peleburan timah sekunder dan primer 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	Sludge IPAL	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	1
			A318-5	Sludge dan filter cakes dari <i>gas treatment</i>	1

A318-6 ...



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A318-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A319-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A320-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) tinta 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	<i>Sludge</i> tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	2
			B321-6	<i>Waste oil based ink disposed</i>	2
			B321-7	<i>Waste etching solution</i>	2
			B321-8	<i>Sludge</i> IPAL	2
22	Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan	1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) untuk benang maupun benang jahit	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1

barang ...



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain 3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas	B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1

mencakup ...



- 46 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka	industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			B323-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B323-2	Sludge <i>painting</i>	2
			B323-3	Potongan PCB tersolder	2
			B323-4	Scrap timah solder	2
			B323-5	Sludge IPAL	2



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
24	Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	1. Proses penyepuhan logam, <i>anodizing</i> , pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk semua proses perlakuan <i>phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversion coating, anodizing</i> , dan <i>alkaline degreasing</i> . 2. <i>Pre-treatment</i> antara lain <i>pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldclaning</i> , dan <i>depainting</i> 3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.	A324-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian	1
			A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Larutan bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	<i>Dross, slag</i>	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	<i>Sludge</i> IPAL	2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	1
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	<i>Sludge</i> IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
27	Baterai sel basah	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	Sludge proses produksi	1
			A327-4	Lead powder	1
			A227-5	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B327-2	Dross	2
			B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	2
			B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B327-5	Sludge dari IPAL	2
28	Perakitan komponen elektronik atau	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik	A328-1	Mercury contactor/ switch	1
			A328-2	Lampu fluoresen (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk printed circuit	1

peralatan ...



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	peralatan elektronik	2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-4	Caustic strapping (photoresist)	1
			A328-5	Sludge proses produksi perakitan	1
			B328-1	Cathod Ray Tube (CRT)	2
			B328-2	Coated glass	2
			B328-3	Residu solder dan fluxnya	2
			B328-4	Printed circuit board (PCB)	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	Sludge dari IPAL	2
29	Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik	1. Remanufacturing, rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-1	Mercury contactor/ switch	1
			A329-2	Lampu fluoresen (Hg)	1
			A329-3	Caustic strapping (photoresist)	1
			A329-4	Cathod ray tube (CRT)	1
			A329-5	Larutan untuk printed circuit	1
			A329-6	Sludge proses produksi	1
			B329-1	Coated glass	2
			B329-2	Residu solder & fluxnya	2
			B329-3	Printed circuit board (PCB)	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B329-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan Limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i>	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i>	2
			B331-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i> 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> . 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B332-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
33	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), <i>boiler</i> , dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	1. Fasilitas <i>boiler</i> 2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
34	Penyamakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming</i> , <i>shaving</i> , dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings</i> , <i>shavings</i> , <i>cutting</i> , <i>buffing dust</i> , yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah dari proses <i>dressing</i>	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimpanan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
36	Farmasi	1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi 2. IPAL yang mengolah efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan atau Pproduk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor bottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPAL	2
			A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1



- 57 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
39	Fotografi	Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas	1
			B339-1	<i>Off-set</i> Cr	2
			B339-2	Tinta, tonner	2
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Filter dan absorban bekas	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge</i> AlCl ₃	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	Sludge minyak atau lemak	2
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	1. Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa <i>fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester</i> , dan <i>glycerine</i> 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	Sludge IPAL	2
44	<i>Metal hardening</i>	1. Seluruh proses pegolahan misalnya <i>nitriding</i> dan <i>carburizing</i>	B344-1	Sludge dari proses pengolahan <i>metal hardening</i>	2
			B344-2	Sludge IPAL	2



- 59 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan <i>metal hardening</i>			
45	<i>Metal dan plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drauning, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin	1
			A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1
			B345-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>plastic shaping</i>	2
46	<i>Laundry dan dry cleaning</i>	Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	A346-1	Larutan kaustik bekas	1
			B346-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	2
47	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran, 3. IPAL yang mengolah efluen proses pengendalian pencemaran	A347-1	<i>Fly ash insinerator</i>	1
			A347-2	<i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinerator</i>	1
			B347-1	Residu pengolahan <i>flue gas</i>	2
			B347-2	Filter & absorban bekas	2
			B347-3	<i>Sludge</i> IPAL	2



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
48	Daur ulang pelarut bekas	Recycle, regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	<i>Glass switches</i> (Hg)	1
			A349-3	Residu Opal glass –As	1
			A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent</i> -As	1
			B349-1	Bubuk gelas terlapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	<i>Seal, Gasket, dan Packing</i>	Manufaktur dan formulasi produk <i>seal, gasket, dan packing</i>	A350-1	Sisa asbestos	1
			A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	1



KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
			A351-3	<i>Sludge brine</i>	1
			B351-1	<i>Lime mud</i>	2
		3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
		4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B351-3	<i>Sludge oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	2
		5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	B351-4	<i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	2
		6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .			
52	Chemical atau industrial cleaning	1. <i>Degreasing, descaling, phosphating, derusting,</i> 2. <i>Passivation, refinishing,</i> dan sejenisnya	A352-1	Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak.	1
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1



- 62 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
53	Fotokopi	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (<i>fireproof insulation</i>), atap, <i>insulation</i> . 2. Konstruksi dan <i>demolition</i>	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> , dan keramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	2
			B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i>	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis - produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF), <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , <i>kupola</i> , dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) dan/atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu <i>EAF</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B408	<i>PS ball</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2

B412 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B412	Dreg dan grits	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	Spent bleaching earth	Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)	2
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, <i>boiler</i> , <i>pot lining</i> , dan fasilitas sejenis	2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

PARAMETER UJI KARAKTERISTIK
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

NOMOR	UJI KARAKTERISTIK	KRITERIA PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (KATEGORI 1 ATAU KATEGORI 2)
1	Mudah meledak (<i>explosive</i> – E)	Limbah B3 mudah meledak (mudah meledak) adalah Limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25°C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh <i>millimeters of mercury</i>) dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
2	Mudah menyala (<i>ignitable</i> - I)	Limbah B3 bersifat mudah menyala adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut: a) Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% (dua puluh empat persen) volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C (enam puluh derajat Celcius) atau 140°F (seratus empat puluh derajat Fahrenheit) akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh <i>millimeters of mercury</i>). Pengujian sifat mudah menyala untuk limbah bersifat cair dilakukan menggunakan <i>seta closed tester</i> , <i>pensky martens closed cup</i> , atau metode lain yang setara dan termutakhir; dan/atau

b) Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NOMOR	UJI KARAKTERISTIK	KRITERIA PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (KATEGORI 1 ATAU KATEGORI 2)
		b) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25°C (dua puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus enam puluh <i>millimeters of mercury</i>) mudah menyala melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.
3	Reaktif (<i>reactive</i> - R)	Limbah B3 reaktif adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut: a) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya antara lain gelembung gas, asap, dan perubahan warna; b) Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa melalui pengujian di laboratorium; dan/atau c) Merupakan Limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Sifat ini dapat diketahui melalui pengujian Limbah yang dilakukan secara kualitatif.
4	Infeksius (<i>infectious</i> - X)	Limbah B3 bersifat infeksius yaitu Limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Yang termasuk ke dalam Limbah infeksius antara lain:

a) Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NOMOR	UJI KARAKTERISTIK	KRITERIA PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (KATEGORI 1 ATAU KATEGORI 2)
		a) Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium; b) Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas; c) Limbah patologi yang merupakan Limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi; d) Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau e) Limbah sitotoksik yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
5	Korosif (<i>corrosive</i> - C)	Limbah B3 korosif adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut: a) Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa. Sifat korosif dari Limbah padat dilakukan dengan mencampurkan Limbah dengan air sesuai dengan metode yang berlaku dan jika limbah dengan pH lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan pH lebih besar atau sama dengan 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa; dan/atau

b) Limbah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NOMOR	UJI KARAKTERISTIK	KRITERIA PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (KATEGORI 1 ATAU KATEGORI 2)
		b) Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema. Sifat ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada hewan uji mencit dengan menggunakan metode yang berlaku.
6	Beracun (<i>toxic</i> - T)	Limbah B3 beracun adalah Limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP, Uji Toksikologi LD ₅₀ , dan uji sub-kronis.
	a. penentuan karakteristik beracun melalui TCLP	1) Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 2) Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
	b. Uji Toksikologi LD ₅₀	Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika memiliki nilai sama dengan atau lebih kecil dari Uji Toksikologi LD ₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika memiliki nilai lebih besar dari Uji Toksikologi LD ₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit dan lebih kecil atau sama dari Uji Toksikologi LD ₅₀ oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit.

Nilai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NOMOR	UJI KARAKTERISTIK	KRITERIA PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (KATEGORI 1 ATAU KATEGORI 2)
		Nilai Uji Toksikologi LD ₅₀ dihasilkan dari uji toksikologi, yaitu penentuan sifat akut limbah melalui uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji. Nilai Uji Toksikologi LD ₅₀ diperoleh dari analisis probit-terhadap hewan uji.
	c. Sub-kronis	Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika uji toksikologi sub-kronis pada hewan uji mencit selama 90 (sembilan puluh) hari menunjukkan sifat racun sub-kronis, berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antarindividu hewan uji, dan/atau histopatologis.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

BAKU MUTU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP UNTUK PENETAPAN
KATEGORI LIMBAH B3

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TCLP-B
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/L)
PARAMETER WAJIB		
ANORGANIK		
Antimoni, Sb	6	1
Arsen, As	3	0,5
Barium, Ba	210	35
Berilium, Be	4	0,5
Boron, B	150	25
Kadmium, Cd	0,9	0,15
Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	15	2,5
Tembaga, Cu	60	10
Timbal, Pb	3	0,5
Merkuri, Hg	0,3	0,05
Molibdenum, Mo	21	3,5
Nikel, Ni	21	3,5
Selenium, Se	3	0,5
Perak, Ag	40	5
<i>Tributyltin oxide</i>	0,4	0,05
Seng, Zn	300	50
ANION		
Klorida, Cl ⁻	75000	12500
Sianida (total), CN ⁻	21	3,5
Fluorida, F ⁻	450	75
Iodida, I ⁻	40	5
Nitrat, NO ₃ ⁻	15000	2500
Nitrit, NO ₂ ⁻	900	150

ORGANIK ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TCLP-B
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/L)
ORGANIK		
Benzena	3	0,5
Benzo(a)pirena	0,004	0,0005
Karbon tetraklorida	1,2	0,2
Klorobenzena	120	15
Kloroform	24	3
2 Klorofenol	120	5
Kresol (total)	800	100
Di (2 etilheksil) ftalat	2,4	0,4
1,2-Diklorobenzena	300	50
1,4-Diklorobenzena	90	15
1,2-Dikloroetana	15	2,5
1,1-Dikloroetena	12	3
1-2-Dikloroetena	15	2,5
Diklorometana (metilen klorida)	6	1
2,4-Diklorofenol	80	10
2,4-Dinitrotoluena	0,52	0,065
Etilbenzena	90	15
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	180	30
Formaldehida	200	25
Heksaklorobutadiena	0,18	0,03
Metil etil keton	800	100
Nitrobenzena	8	1
Fenol (total, non-terhalogenasi)	56	7
Stirena	6	1
1,1,1,2-Tetrakloroetana	40	4
1,1,2,2-Tetrakloroetana	5,2	0,65
Tetrakloroetena	20	2,5
Toluena	210	35
Triklorobenzena (total)	12	1,5
1,1,1-Trikloroetana	120	15
1,1,2-Trikloroetana	4,8	0,6
Trikloroetena	2	0,25
2,4,5-Triklorofenol	1600	200
2,4,6-Triklorofenol	8	1

Vinil ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TCLP-B
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/L)
Vinil klorida	0,12	0,015
Ksilena (total)	150	25
PESTISIDA		
Aldrin + dieldrin	0,009	0,0015
DDT + DDD + DDE	0,3	0,05
2,4-D	9	1,5
Klordana	0,06	0,01
Heptaklor	0,12	0,015
Lindana	0,6	0,1
Metoksiklor	6	1
Pentaklorofenol	2,7	0,45
PARAMETER TAMBAHAN		
Endrin	0,12	0,02
Heksaklorobenzena	0,8	0,13
Heksakloroetana	18	3
Piridina	30	5
Toksafena	3	0,5
2,4,5-TP (silvex)	6	1

Keterangan:
Analisis terhadap parameter tambahan dilakukan secara langsung (*purposive*) terhadap Limbah yang mengandung zat pencemar dimaksud.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN

BAKU MUTU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP UNTUK PENETAPAN
STANDAR PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SEBELUM DITEMPATKAN DI FASILITAS PENIMBUSAN AKHIR

ZAT PENCEMAR	TCLP
Satuan (berat kering)	(mg/L)
PARAMETER WAJIB	
ANORGANIK	
Antimoni, Sb	1
Arsen, As	0,5
Barium, Ba	35
Berilium, Be	0,5
Boron, B	25
Kadmium, Cd	0,15
Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	2,5
Tembaga, Cu	10
Timbal, Pb	0,5
Merkuri, Hg	0,05
Molibdenum, Mo	3,5
Nikel, Ni	3,5
Selenium, Se	0,5
Perak, Ag	5
<i>Tributyltin oxide</i>	0,05
Seng, Zn	50
ANION	
Klorida, Cl ⁻	12500
Sianida (total), CN ⁻	3,5
Fluorida, F ⁻	75
Iodida, I ⁻	5
Nitrat, NO ₃ ⁻	2500

Nitrit, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ZAT PENCEMAR	TCLP
Satuan (berat kering)	(mg/L)
Nitrit, NO ₂ ⁻	150
ORGANIK	
Benzena	0,5
Benzo(a)pirena	0,0005
Karbon tetraklorida	0,2
Klorobenzena	15
Kloroform	3
2 Klorofenol	5
Kresol (total)	100
Di (2 etilheksil) ftalat	0,4
1,2-Diklorobenzena	50
1,4-Diklorobenzena	15
1,2-Dikloroetana	2,5
1,1-Dikloroetena	3
1-2-Dikloroetena	2,5
Diklorometana (metilen klorida)	1
2,4-Diklorofenol	10
2,4-Dinitrotoluena	0,065
<i>Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)</i>	30
Formaldehida	25
Heksaklorobutadiena	0,03
Metil etil keton	100
Nitrobenzena	1
Fenol (total, non-terhalogenasi)	7
Stirena	1
1,1,1,2-Tetrakloroetana	4
1,1,2,2-Tetrakloroetana	0,65
Tetrakloroetena	2,5
Toluena	35
Triklorobenzena (total)	1,5
1,1,1-Trikloroetana	15
1,1,2-Trikloroetana	0,6
Trikloroetena	0,25
2,4,5-Triklorofenol	200

2,4,6-Triklorofenol ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ZAT PENCEMAR	TCLP
Satuan (berat kering)	(mg/L)
2,4,6-Triklorofenol	1
Vinil klorida	0,015
Ksilena (total)	25
PESTISIDA	
Aldrin + dieldrin	0,0015
DDT + DDD + DDE	0,05
2,4-D	1,5
Klordana	0,01
Heptaklor	0,015
Lindana	0,1
Metoksiklor	1
Pentaklorofenol	0,45
PARAMETER TAMBAHAN	
Endrin	0,02
Heksaklorobenzena	0,13
Heksakloroetana	3
Piridina	5
Toksafena	0,5
2,4,5-TP (silvex)	1

Keterangan:

Analisis terhadap parameter tambahan dilakukan secara langsung (*purposive*) terhadap Limbah yang mengandung zat pencemar dimaksud.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

NILAI BAKU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP DAN TOTAL
KONSENTRASI UNTUK PENETAPAN PENGELOLAAN TANAH
TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TK-A	TCLP-B	TK-B	TCLP-C	TK-C
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)
Antimoni, Sb	6	300	1	75	0,4	3
Arsen, As	3	2000	0,5	500	0,2	20
Barium, Ba	210	25000	35	6250	14	160
Berilium, Be	4	4000	0,5	100	0,2	1,1
Boron, B	150	60000	25	15000	10	36
Kadmium, Cd	0,9	400	0,15	100	0,06	3
Krom valensi enam,Cr ⁶⁺	15	2000	2,5	500	1	1
Tembaga, Cu	60	3000	10	750	4	30
Timbal, Pb	3	6000	0,5	1500	0,2	300
Merkuri, Hg	0,3	300	0,05	75	0,02	0,3
Molibdenum, Mo	21	4000	3,5	1000	1,4	40
Nikel, Ni	21	12000	3,5	3000	1,4	60
Selenium, Se	3	200	0,5	50	0,2	10
Perak, Ag	40	720	5	180	2	10
<i>Tributyltin oxide</i>	0,4	10	0,05	2,5	0,02	R
Seng, Zn	300	15000	50	3750	20	120
Klorida, Cl ⁻	75000	N/A	12500	N/A	5000	N/A
Sianida (total), CN ⁻	21	10000	3,5	2500	1,4	50
Fluorida, F ⁻	450	40000	75	10000	30	450
Iodida, I ⁻	40	N/A	5	N/A	2	N/A
Nitrat, NO ₃ ⁻	15000	N/A	2500	N/A	1000	N/A

Nitrit, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TK-A	TCLP-B	TK-B	TCLP-C	TK-C
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)
Nitrit, NO ₂ ⁻	900	N/A	150	N/A	60	N/A
Benzena	3	16	0,5	4	0,2	1
Benzo(a)pirena	0,004	20	0,0005	5	0,0002	0,6
C ₆ -C ₉ petroleum hidrokarbon	N/A	2600	N/A	325	N/A	100
C ₁₀ -C ₃₆ petroleum hidrokarbon	N/A	40000	N/A	5000	N/A	1000
Karbon tetraklorida	1,2	48	0,2	12	0,08	2,5
Klorobenzena	120	4800	15	1200	6	620
Kloroform	24	960	3	240	1,2	R
2 Klorofenol	120	4800	15	1200	2	140
Kresol (total)	800	32000	100	8000	40	R
Di (2 etilheksil) ftalat	2,4	160	0,4	40	0,16	5
1,2-Diklorobenzena	300	24000	50	6000	20	R
1,4-Diklorobenzena	90	640	15	160	6	R
1,2-Dikloroetana	15	48	2,5	12	1	R
1,1-Dikloroetena	12	480	3	120	1,5	R
1-2-Dikloroetena	15	960	2,5	240	1	R
Diklorometana (metilen klorida)	6	64	1	16	0,4	R
2,4-Diklorofenol	80	3200	10	800	4	R
2,4-Dinitrotoluena	0,52	21	0,065	5,2	0,026	R
Etilbenzena	90	4800	15	1200	6	R
Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	180	4000	30	1000	12	R
Formaldehida	200	8000	25	2000	10	R
Heksaklorobutadiena	0,18	11	0,03	2,8	0,012	R
Metil etil keton	800	32000	100	8000	40	R
Nitrobenzena	8	320	1	80	0,4	R
PAHs (total)	N/A	400	N/A	50	N/A	1
Fenol (total, non-terhalogenasi)	56	2200	7	560	2,8	R
Polychlorinated biphenyls	N/A	50	N/A	2	N/A	0,02

Stirena ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TK-A	TCLP-B	TK-B	TCLP-C	TK-C
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)	(mg/L)	(mg/kg)
Stirena	6	480	1	120	0,4	R
1,1,1,2-Tetrakloroetana	40	1600	4	400	0,16	R
1,1,2,2-Tetrakloroetana	5,2	210	0,65	52	0,26	R
Tetrakloroetena	20	800	2,5	200	1	R
Toluena	210	12800	35	3200	14	R
Triklorobenzena (total)	12	480	1,5	120	0,6	R
1,1,1-Trikloroetana	120	4800	15	1200	6	R
1,1,2-Trikloroetana	4,8	190	0,6	48	0,24	R
Trikloroetena	2	80	0,25	20	0,1	R
2,4,5-Triklorofenol	1600	64000	200	16000	80	R
2,4,6-Triklorofenol	8	320	1	80	0,4	R
Vinil klorida	0,12	4,8	0,015	1,2	0,006	R
Ksilena (total)	150	9600	25	2400	10	R
Aldrin + dieldrin	0,009	4,8	0,0015	1,2	0,0006	R
DDT + DDD + DDE	0,3	50	0,05	50	0,02	R
2,4-D	9	480	1,5	120	0,6	R
Klordana	0,06	16	0,01	4	0,004	R
Heptaklor	0,12	4,8	0,015	1,2	0,006	R
Lindana	0,6	48	0,1	12	0,04	R
Metoksiklor	6	480	1	120	0,4	R
Pentaklorofenol	2,7	120	0,45	30	0,18	R

Keterangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keterangan:

1. Perhitungan konsentrasi contoh uji total konsentrasi dilakukan dalam kondisi berat kering dalam satuan mg/kg (mili gram per kilo gram).
2. Tanda N/A, parameter dimaksud tidak perlu dilakukan pengujian.
3. Tanda R, konsentrasi zat pencemar berdasarkan tanah referensi setempat atau berdasarkan baku mutu tanah sesuai dengan peruntukannya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman